



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jl. Koptu Mahmud Lubis Komplek Pasar Blok C No. 1-2
Telp. (0624) 693501 Aek Kanopan 21457

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 700/ 458 /INSP/VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/HUMASINFORKOM/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/HUMASINFORKOM/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEMUTUSKAN

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
Nomor : 700/ 458 /INSP/VIII/2018
Tanggal : 06 AGUSTUS 2018
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI INSPEKTORAT
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.	PPID	Sekretaris Inspektorat
3.	Sekretariat	Kasubbag Umum
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Inspektur Pembantu Wilayah II
	Anggota	Staf
5.	Bidang Pengolahan Data dan Pengelolaan Informasi	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	Anggota	Staf
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Inspektur Pembantu Wilayah I
		Inspektur Pembantu Wilayah III



**Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**Drs. ARMADA PANGALOAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19640408 198701 1 001.**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :
- Membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta Dokumentasi;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;
 - Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 06 Agustus 2018


Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ARMADA PANGALOAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19640408 198701 1 001.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.